

**JUAL BELI *FOLLOWERS* AKUN INSTAGRAM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. Raihan Rahul

02011382025431

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. RAHAN RAHUL
NIM : 02011382025431
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

JUAL BELI *FOLLOWERS* AKUN INSTAGRAM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 31 Mei
2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sriwijaya


Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,




Helena Primadianti S, S.H.M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : M. Raihan Rahul
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025431
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 2024


M. Raihan Rahul

NIM.02011382025431

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief.

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. – (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak- Kakak Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Para Sahabat Seperjuanganku**
- **Almamater Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " **Jual Beli *Followers* Akun Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** ". ini dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang sering terjadi sehingga dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, 2024

M. Raihan Rahul

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Helena Primadianti S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif yang bersedia memberika saran dan masukan untuk penulis;
10. Bapak Dedeng Zawawi, S.H.,M.H.,selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif yang bersedia memberika saran dan masukan untuk penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
13. Bapak DR. Moch. Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., selaku ketua Pengadilan Tinggi Palembang;
14. Bapak dan ibu Staff yang sudah menerima dan membantu dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
15. Kedua orang tua penulis , Papa Almarhum Ismail Ibrahim dan Mama Animah yang sangat saya sayangi dengan segenap hati, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya

dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;

16. Kakak-kakak saya Indra Gunawan, Amd.Kep., S.K.M., Suherman, S.E., AK., MM. Edi Candra, IPDA. Paisal, dan Elsa Mariyanti yang sangat saya sayangi dengan segenap hati, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;
17. Kepada Nyimas Nur Shabrina, S.H. Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan dukungan.
18. Teman semasa perkuliahan saya M Rafif Ramadhan yang telah menjadi tempat saling bertukar pikiran, saling memberi semangat, saran dan masukan selama proses pengerjaan skripsi.
19. Teruntuk FH Rasa Pantai, terima kasih telah memberikan warna dan kebahagiaan dalam mengisi suka duka dunia perkuliahan.
20. Organisasi kebanggaan saya yaitu LSO OLYMPUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, berkeluh kesah, serta berbagi ilmu baik akademik maupun non akademik dalam perkuliahan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Perjanjian.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum	18

a. Bahan Hukum Primer	18
b. Bahan Hukum Sekunder	19
c. Bahan Hukum Tersier	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat Sah Perjanjian	24
3. Azaz-asas Dalam Hukum Perjanjian.....	27
4. Unsur-unsur Dalam Perjanjian.....	30
5. Jenis- jenis Perjanjian.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	35
1. Pengertian Jual Beli.....	35
2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	36
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Jual Beli	38
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik (<i>E-Coummerce</i>)	41
1. Pengertian Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	41
2. Jenis-jenis Transaksi Elektronik	43
3. Platform <i>E-Commerce</i> Jual Beli <i>Online</i>	44
4. Para Pihak dalam Jual Beli Secara <i>Online</i> Melalui Platform.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	47

1. Pengertian Wanprestasi	47
2. Unsur-unsur Wanprestasi	49
3. Akibat Hukum Wanprestasi	50
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	51
1. Pengertian Perlindungan Hukum	51
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	52
3. Tujuan Perlindungan Hukum	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>Followers</i> Akun Instagram dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	56
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen jika Pihak Pelaku Usaha Melakukan Wanprestasi terhadap Jual Beli <i>Followers</i> Akun Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	76
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Jual beli *followers* instagram dapat dilakukan secara online, dan salah satunya melalui instagram itu sendiri. Proses jual beli *followers* ini tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya muncul suatu permasalahan penjual melakukan wanprestasi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu diketahui keabsahannya, dan apa perlindungan hukum bagi konsumennya, Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Followers Akun Instagram dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen jika Pihak Pelaku Usaha Melakukan Wanprestasi Terhadap Jual Beli Followers Akun Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengindikasikan bahwa praktik ini dapat dianggap memenuhi ketentuan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 17 hingga Pasal 21 UU ITE. Perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang mengalami kerugian yaitu berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif, yang artinya memiliki upaya hukum yang ditempuh untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan pembeli dan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Kata Kunci : *Followers*; Instagram; Jual Beli

Mengesahkan:


Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,




Helena Primadianti S.S.H.M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

JUAL BELI *FOLLOWERS* AKUN INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Hukum Perjanjian memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan masyarakat. Istilah perjanjian, yang dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *contract* atau *agreement* diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian adalah cabang hukum yang timbul dari komitmen antara dua atau lebih pihak. Artinya, hukum yang muncul dari janji seseorang kepada pihak lain untuk memenuhi suatu perjanjian, yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau keputusan sepihak¹

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta tidak sama dengan kontrak karena tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu KUHPerduta disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Fuady, definisi tentang kontrak telah banyak

¹ Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2017, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/596>,. hlm. 1.

diberikan dan masing-masing bergantung terhadap bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting untuk ditonjolkan dalam definisi tersebut.²

Menurut Subekti menggambarkan perjanjian sebagai sebuah kejadian di mana dua individu berjanji untuk melakukan sesuatu.³ Sementara itu, Yahya Harahap menjelaskan perjanjian sebagai sebuah hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menerima prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut.⁴ Pendapat para ahli ini memperkaya definisi Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga pengertian kontrak atau perjanjian secara lengkap adalah suatu tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lainnya.⁵

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan KUHPerdara yaitu Pasal 1320 KUHPerdara Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

² Munir Fuady, Arbitrase Nasional, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 2.

³ Agus Yudha hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontak Komersial*, Edisi Pertama, Jakarta: PT.Prenada Media Group, 2010, hlm. 16.

⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006, hlm. 1.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.,Cit.*, hlm. 18.

a. Adanya kesepakatan

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara artinya penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁶

b. Kecakapan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. yang akan menimbulkan akibat hukum. R. Soeroso menyatakan bahwa kecakapan digunakan untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan hukum, semua individu memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang secara eksplisit dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.⁷

Para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian haruslah memiliki kapasitas dan otoritas hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebaliknya, individu-individu yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

1. Individu yang belum mencapai kedewasaan (didefinisikan sebagai usia 21 tahun atau telah menikah),
2. Subjek yang diserahkan di bawah pengawasan, dan
3. Wanita dalam konteks ketentuan yang diatur oleh hukum, serta secara umum semua individu yang diharamkan oleh hukum untuk melakukan perjanjian tertentu.

⁶ Salim HS, et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.

⁷ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 12.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1320 KUHPerdara terdapat penegasan bahwa suatu subjek atau objek spesifik dianggap sebagai prestasi. Konsepsi prestasi merujuk pada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh debitur dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh kreditor. Prestasi tersebut dapat terwujud dalam tiga bentuk, yaitu pemberian sesuatu, tindakan tertentu, atau menahan diri dari tindakan yang seharusnya dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara.⁸

d. Adanya Kausa yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdara tidak mengartikan kausa yang halal (*orzaak*), sedangkan Pasal 1337 KUHPerdara hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.⁹

Jual beli secara *etimologis*, berarti menukar harta dengan harta atau barang dengan barang. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual.

⁸ H.Salim HS,et.al, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 194.

Menurut R. Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pembeli untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.¹⁰

Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sehingga jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan penyerahan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga barang yang ditentukan.

Kegiatan jual beli *online* semakin masif dengan situs yang semakin baik dan beragam. Akan tetapi, produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak terjamin kebenarannya, sehingga pembeli, penting untuk mencari tahu kebenaran barang tersebut.

¹⁰ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

Menurut KBBI, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹²

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual dan pembeli tanpa kontak secara langsung antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Pada konteks jual beli akun Instagram, benda yang menjadi objek transaksi harus jelas, baik dalam bentuk, jenis, jumlah, maupun harganya. Benda tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa itu adalah benda yang sah dan dapat diperdagangkan menurut hukum. Selain itu, status benda

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 589.

¹² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2004, hlm. 73.

yang diperjualbelikan harus jelas dan sah menurut hukum, serta harus dikenal dengan baik oleh calon pembeli. Transaksi ini juga harus dilakukan secara terbuka di tempat umum, dan tidak boleh merugikan calon pembeli. Dengan demikian, dalam jual beli akun Instagram, objek transaksi harus spesifik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, transaksi tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keamanan transaksi di dunia digital.

Dalam praktik jual beli *followers* Instagram, seringkali akun-akun palsu atau bot digunakan untuk meningkatkan jumlah pengikut. Hal ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan itikad baik karena melibatkan unsur pemalsuan identitas atau penggunaan akun palsu. Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini dapat dianggap melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap pihak dilarang untuk membuat, mengirimkan, atau mempublikasikan informasi palsu dan menyesatkan. Selanjutnya, aspek yang perlu dipertimbangkan adalah ketentuan mengenai privasi pengguna. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika

dalam jual beli *followers* Instagram terjadi pelanggaran privasi pengguna, maka hal ini dapat dianggap melanggar ketentuan UU ITE.

Di samping itu, jual beli akun *followers* ini juga dapat dianggap melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE, jika jual beli yang dilakukan melibatkan penyalahgunaan akun orang lain. Dalam hal ini mereka menjual akun orang lain tanpa sepengetahuan pemilik akun. Apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum represif, penjual *followers* instagram telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) sehingga sesuai dengan pasal tersebut maka penjual *followers* dapat dituntut dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu, secara preventif perlindungan hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta UU ITE dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) sebagai dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu atas *consent* (persetujuan) orang yang bersangkutan dan atas norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah salah satu contoh kasus dari jual beli *followers* akun Instagram. Warga Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto bernama Ahmad Yulianto 38 tahun berniat membeli akun Instagram ber-*followers* 105 ribu seharga Rp 900 ribu untuk dijual kembali. Ia mengaku hampir Rp 6 juta sudah ditransfer ke pemilik akun, namun akun tersebut tak kunjung diserahkan. Selama dua bulan ini, Ahmad Yulianto mulai berbisnis jual beli akun instagram. Rencananya dia akan menjual akun @tiktokpns itu dengan harga Rp 1,2 juta. Namun, rencananya itu kandas karena dirinya

justeru tertipu. Ahmad Yulianto sudah datang ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota untuk melaporkan dugaan aksi penipuan yang dialaminya pada Kamis (27/10/2022). Kepada media ini ia bercerita, 23 Oktober lalu, ia membeli akun IG bernama @tiktokpns yang dijual lewat aplikasi Telegram. Dia mengaku mengalami kerugian total sebesar Rp 5,9 juta. Meliputi Rp 900 ribu untuk pembelian akun dan Rp 5 juta dari uang yang ditransfernya sebanyak tiga kali. Seluruh transaksi itu dilakukannya melalui rekening Seabank dan diterima oleh rekening bank yang sama atas nama Abdul Rahim.¹³

Laporannya telah diterima polisi dan dia sempat menjalani pemeriksaan di ruang Unit IV Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Dugaan penipuan *online* sedang dalam penelusuran kepolisian. "Kami sedang dalam kasus ini. Yang bersangkutan korban tipu *online* dengan kerugian Rp.5,9 juta, ujar Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Rizki Santoso.

Berdasarkan latar belakang diatas, jual beli *followers* Instagram dapat menimbulkan berbagai masalah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini melibatkan isu seperti itikad baik, *privasi* pengguna, dan integritas *platform*. Oleh karena itu, penulis mengkaji dari perjanjian jual beli *followers* akun instagram dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika

¹³ Mohamad Alawi, Niat Jual-beli *Followers* IG, Warga Mojokerto Malah Tertipu 6 Juta, <https://suaraIndonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/635cfa08cc1a4/Niat-Jual-Beli-Followers-IG-Warga-Mojokerto-Malah-Tertipu-6-juta#>, diakses pada tanggal 29 September 2023

pihak pelaku usaha melakukan wanprestasi. Maka dari itu penulis memberi judul skripsi ini “**Jual Beli *Followers* Akun Instagram Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *followers* akun instagram dalam prespektif Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika pihak pelaku usaha melakukan wanprestasi terhadap jual beli *followers* akun *instagram* menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli *followers* akun instagram dalam Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen jika pihak pelaku usaha melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi dan pengembangan pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum perdata yang berkenaan dengan kesesuaian kehendak objek jual beli *online*.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai upaya pengembangan pengetahuan kemampuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai kesesuaian kehendak objek jual beli *online*.

b. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya dengan membahas bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *followers* akun instagram dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika pihak pelaku usaha melakukan wanprestasi terhadap jual beli *followers* akun instagram. Pembahasan berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dengan menganalisis Jual Beli *Followers* Akun Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan berpatokan pada undang-undang tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain. Maka dari itu, hukum berperan dalam mengintegrasikan pertentangan tersebut semaksimal mungkin. Arti hukum menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H ialah keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna dalam masyarakat.¹⁴ Berbagai definisi yang telah di kemukakan oleh para ahli hukum pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁵

Perlindungan berasal dari kata *lindung* yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hlm. 5-6.

¹⁵ *Ibid*

hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹⁶

Pengertian perlindungan hukum secara yuridis adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum tentang suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang melalui kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman;
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan keterkaitan nilai-nilai

¹⁶ Khairunisa, Munir, Gufran, "Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE, *Jurnal Ilmiah Hukum*", Vol. 11, No. 2, 2022, <https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Siswa-dan-UU-ITE%3A-Khairunnisa-Munir/c9164c05ff672a16d49ea488a5816e1018954138>, hlm. 1.

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap tindak untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) dan pemerintah (yang memerintah) serta kekuasaan ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁷

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak mendiskriminasi kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.¹⁸ Menurut Subekti, Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹ Istilah perjanjian sering juga distilahkan dengan istilah kontrak.²⁰

¹⁷ Wijayanti, A, "Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi", *Sinar Grafika*, Vol. 1, 2009, https://repository.um-surabaya.ac.id/3118/1/1_buku_hk_ketenagakerjaan_pasca_reformasi.pdf, hlm. 3.

¹⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Perikatan*, Bandung, 2011, hlm. 119.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: intermasa, 2005, hlm. 1.

²⁰ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 49.

Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”²¹

Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena pada dasarnya terdapat peristiwa kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dijalankan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintens*). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya sehingga dipandang sebagai sumber hukum formal.²²

Electronic Commerce (E-Commerce) merupakan inovasi dalam kegiatan jual beli yang dinilai lebih dari perdagangan konvensional. Prinsip perdagangan konvensional mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yaitu perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang

²¹ A.A Gede Agung Brahmanta, Ibrahim, R., I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli”, *Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Vol 2, No.208-219, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/74574/40899/>, hlm. 5.

²² Wawan Muhwan Hariri, *Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 21.

untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan secara elektronik ini dirancang mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai pengiriman.²³

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik mengedepankan itikad baik para pihak sebagaimana Pasal 17 ayat (2) UU ITE yang menentukan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Jual beli adalah perjanjian, yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum serta bahan pustaka sebagai pedoman dasar

²³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogja: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 1.

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm.1.

aturan hukum dalam mencapai suatu objek penelitian yang menyangkut permasalahan.²⁵ Karakteristik penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan penjabaran secara intensif tentang fakta dan gejala suatu penelitian terkait dengan permasalahan skripsi penulis yang berkaitan dengan jual beli *followers* akun Instagram menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁶ Maka dalam hal ini penulis memilih Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelahaan doktrin para pakar berupa pengertian dan konsep hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan jual beli *followers* akun Instagram menurut

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13-14.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 93.

Undang-undang No.11 tahun 2008 sehingga akan menimbulkan suatu ide-ide yang akan diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan setelah mengidentifikasi peristiwa hukum yang terjadi serta putusan pengadilan untuk membangun perspektif berdasarkan kebenaran, keadilan, perlindungan serta keseimbangan dengan berlandaskan konsep hukum dan asas hukum.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder menjadi faktor yang melatarbelakangi dalam penyusunan penelitian ini berdasarkan bahan kepustakaan dan aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi dalam perdamaian sengketa.

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundangan-undangan dipakai sebagai materi hukum yang memiliki kapasitas hukum tetap dalam melatarbelakangi fenomena penelitian. Dalam penelitian ini peraturan perundangan-undangan yang digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.34.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber baik dari undang-undang, artikel, buku dan media elektronik seperti *internet*. setelah itu bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan topik yang dikaji kemudian dianalisa.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan analisa yang dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti. Dianalisa dengan

menggunakan metode kualitatif, yang mana dengan dilakukannya uraian sebuah data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan. Dalam Pengelolaan data tersebut pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk melakukan analisa terhadap sebuah permasalahan yang sedang dibahas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum ke sesuatu yang khusus.²⁸ Artinya, dilakukan penarikan-penarikan kesimpulan tentang kesesuaian kehendak objek jual beli *online* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KUHPerdata.

²⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rasyid , 2007, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta:Kencana.
- Agus, Yudha Hernoko, 2010, *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama. Jakarta: PT Prenada Media Group.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogja: Pustaka Pelajar.
- Abdul Sani, 2005, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal* , Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.
- Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUHPerdara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, 2012 *Penafisran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumail Mahkamah Agung RI.
- Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: PT Ode Cita Semesta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, dkk., 2008, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sugeng, Sujayadi, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

- Djohari Santoso dan Achmad Ali, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Mengenal Asas-Asas Dalam Perjanjian*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- J. Satrio, 2004, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- K.R.M.T. Tirtodiningrat, 2007, *Ichtilisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Kurniawan Indra Purnomo, 2019, *Jual Beli Online Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: MD Group.
- Karindra Pitaloka, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli akun Followers Sosial Media Instagram dalam Transaksi Online*, Surakarta: Skripsi: IAIN.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Maryati Bachtiar, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Witra Irzani.
- Martha Eri Safira, M.H., 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Maryat Bachtiar, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Unri.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Magfirah, Ester Dwi, 2009, *Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce*, Jakarta: Grafikalama Jaya.
- Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada.
- P.N.H. Simanjuntak, S.H, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Panggih P. Dwi Atmojo, 2012, *Internet Untuk Bisnis 1, Dirkomnet Training*, Yogyakarta.
- Philippus M. Hadjon, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Philippus M. Hadjon, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Subekti, 2000, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia.
- R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasal.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan Bagian Pertama*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII (FH UII Press).
- R. Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- R. Setiawan, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Salim HS, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: intermasa.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Syahmin AK , 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Arifin , 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press.
- Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin.
- Salim H.S, 2007, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum International*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- S. Imran, 2007, *Asas-Asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Fuad Hidayatullah, 2018, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi E-commerce Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*, Tesis Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Siahpura, Iman, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alum.

Saptijo Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung.

B. JURNAL

Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.

A.A Gede Agung Brahmanta, Ibrahim, R., I Made Sarjana, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli, *Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Vol 2, No.208-219.

Alfis Setyawan dan Bella Wijaya, 2017, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Of dicial Review*, Vol. 19, No. 2,

Anggraeni, Yunita, And Fitria Olivia, 2020, "Keabsahan Perjanjian *Online* Melalui Direct Message Instagram Antara Toko *Online* Dengan Endorsement Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *JCA of Law*, VOL. 1, NO. 2,

Aan Handriani, 2020, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli *Online*", *Parmulang Law Review*, Vol. 3, No. 2,

Budiwati, Septarina, 2019, "Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*,

S.Sahabuddin, 2015, "Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-commerce", *Neliti Jurnal*, Vol. 1, No. 2,

Dewa Gede Anata Prasetya, 2022, Tinjauan Yuridis Industri *E-Commerce* Dalam melakukan Kegiatan Transaksi *Online*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3, No.2,

- Emma Nurlaela Sari, 2019, “Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, No.1,
- Febry Chrisdanty, 2020, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal Magister Hukum Pesepektif*, Vol. 11, No. 2,
- I Drawina, 2018, “Landasan Teori Jual Beli Online”, *Jurnal Al-Fikrar*, Vol. 2, No.2,
- I Putu Yogi Krisna, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* di Facebook”, *Jurnal Preferensi Hukum Universitas Warmadewa*, Vol. 3, No. 1,
- Khairunisa, Munir, Gufran, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Ketut Artadi, I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, 2010, “Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak”, *Jurnal Udayana University Press*, Denpasar,
- M Yusron, 2010, “Tinjauan Tentang Daras Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No.19.
- Mataniari Diana Teresa, Edi Wahjuni, Wisnu Wardhana, 2021, “Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”, *Jurnal Ilmu Renotariatan*, Vol. 2,
- M. Arsyad Sanus, 2010, "Transaks Bisnis dalam *Electronic Commerce (E-Commerce)* Studi entang Permasalahan Hukum dan Solusinya", *Jurnal Hukum lus Quia lusum*, Vol 8, No. 1,
- NA Jamil, 2020, “Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram”, Vol.2, No. 1,
- Purwanto, 2009, “Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1,

- Putra, Setia, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E- Commerce*”, *E-Journal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2,
- Putu Yogi Krisna, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko *Online* di Facebook”, *Jurnal Preferensi Hukum Universitas Warmadewa Bali*, Vol. 3, No. 1,
- Retna Gumanti, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01,
- Retna Gumanti, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 2,
- Retna Gumanti, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu E-Journal Universitas Negeri Gorontalo*,
- Siti Nurwullan & Hendrik Fasco Siregar, 2019, “Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik”, *Jurnal Universitas Pamulang*, Vol. 1, No. 1,
- Setia Putra, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.4, no. 2,
- Sakirman, Ahmad Syarifudin, Monalisa, Desta Adinda Rahmadhani, 2022, “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Maraknya Monopoli Bisnis”, *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 1,
- Wijayanti, A, 2009, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1.
- Zennia Almaida, 2021, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Journal Private Law Universitas Sebelas Maret*, Vol. 9, No. 1,

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pemerintah Indonesia.2008.*Undang-undang No.11 Tahun2008 Yang Mengatur Tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik,Atau Teknologi Informasi.*Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.155.Sekretariat Negara.Jakarta.

D. INTENET

Mohamad Alawi, Niat Jual-beli *Followers* IG, Warga Mojokerto Malah Tertipu Enam Juta”, <https://suaraIndonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/635cfa08cc1a4/Niat-Jual-Beli-Followers-IG-Warga-Mojokerto-Malah-Tertipu-6-juta#>.

Maxmanroe, “3 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesia”, [Blog Maxmanroe. https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html](https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html) DIakses pada tanggal 20 Maret 2024.

Siaran Pers Kementerian Perdagangan Indonesia, Jakarta 10 Desember 2019, https://www.kemendag.go.id/public/article_uploads/90nDZpBNmVUZ0VuRFnwPGty96C3XpdmORMC1ijY3.pdf Diakses Pada tanggal 21 Maret 2024